



PENETAPAN

Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 16 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Juni 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya telah mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 12 Desember 2023 dibawah register perkara gugatan Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun dalam berita acara surat panggilan tertanggal yang dibacakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut; sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun menurut berita acara surat panggilan yang dibacakan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, kemudian Penggugat mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara *a quo* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Bks dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Sirojuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**, dan **Hj. Susilawati, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Sulaeman Syaifudin, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	355.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 475.000,00
(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 4198/Pdt.G/2023/PA.Bks